

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dalam upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya mengacu kepada tujuan negara Indonesia. Pembukaan alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tercantum tujuan negara Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan itu negara wajib untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Negara harus menjamin masyarakatnya untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Salah satunya adalah dengan membuka lapangan pekerjaan. Usaha mikro kecil menengah merupakan langkah yang tepat untuk menyerap tenaga kerja, karena usaha mikro kecil menengah memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian. Namun dalam menjalankan amanat konstitusi tersebut belum sepenuhnya di praktekkan secara konsekuen oleh pemerintah karena masih rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Mencapai tujuan negara tersebut tidak cukup mengandalkan peran pemerintah pusat saja, dibutuhkan juga peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konstitusi membagi urusan pemerintahan pada Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa

“Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah.<sup>1</sup>

Salah satu capaian untuk meningkatkan kesejahteraan dengan berusaha. Ketika mendirikan usaha tentu dibutuhkan izin yang menjadi legalitas untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang (*Het legaliteitsbeginsel hout in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten*). Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” yakni prinsip keabsahan pemerintahan.<sup>2</sup>

Izin merupakan instrument yuridis yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Menurut ahli hukum Belanda N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).<sup>3</sup> Pendapat N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge tersebut agak berbeda dengan

---

<sup>1</sup> Wasisto Raharjo Jati, “Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9. Nomor 4, Desember 2012, diakses pada tanggal 19 Mei 2022, pukul 11.00.

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.91.

<sup>3</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.77.

pandangan Van der Pot yang memberikan pengertian izin merupakan keputusan yang memperkenalkan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.<sup>4</sup> Izin sangat penting dimiliki oleh masyarakat yang ingin mendapatkan pengesahan yang mempunyai kekuatan hukum terhadap usahanya.

Pandemi Covid-19 membawa Indonesia kepada krisis ekonomi, salah satu yang terdampak ekonomi dalam sektor UMKM, penurunan usaha UMKM akibat pandemi Covid-19 juga menyebabkan penurunan ekonomi nasional. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha.<sup>5</sup>

Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki arti yang begitu penting bagi suatu daerah terutama sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.<sup>6</sup> Pemerintah telah menaruh perhatian yang besar terhadap sektor UMKM terutama terhadap izin usaha UMKM yang sangat minim. Masih banyak pelaku UMKM tidak mengurus izin usahanya karena rumitnya perizinan, oleh sebab itu pemerintah melakukan penyederhanaan izin usaha dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini menyederhanakan aturan-aturan perizinan usaha yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro,

<sup>4</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm.7.

<sup>5</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2021, Pukul 09.06.

<sup>6</sup> Abdul Halim, Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* p-ISSN: 2621-3842, e-ISSN: 2716-2443 Volume 1, No. 2, 2020, diakses pada tanggal 19 Mei 2021, pukul 16.30.

Kecil dan Menengah. Penyederhanaan perizinan berusaha pada UU Cipta Kerja dilakukan melalui sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.

Pasal 91 UU Nomor 20 Tahun 2008 jo UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, bab 5 UU Cipta Kerja klaster kemudahan, perlindungan dan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, kemudahan perizinan dijelaskan bahwa:

- (1) Dalam rangka kemudahan perizinan berusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Surat keterangan berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga.
- (3) Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik.
- (4) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha.

(5) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perizinan berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.

(6) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat wajib melakukan pembinaan terhadap perizinan berusaha, pemenuhan standar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.

Usaha mikro, kecil dan menengah diklasifikasikan berdasarkan kriteria modal usaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kriteria modal usaha tersebut diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 7 Tahun 2021 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Selanjutnya pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur: Ayat (1) Pemerintah pusat menyelenggarakan perizinan tunggal usaha mikro dan usaha kecil melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; (2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal; (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil memiliki risiko rendah diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal; (4) Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal mengkoordinasikan penyelenggaraan perizinan tunggal usaha mikro dan usaha kecil. Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa nomor induk berusaha untuk usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), pasal berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Perizinan berusaha dilakukan secara elektronik ini berlaku sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) dan diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019

Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS ini adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Bidang UMKM banyak diminati oleh pelaku UMKM saat ini adalah industri rumah tangga pangan, dimana selain izin usaha ada pula sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang wajib diperoleh sebelum mengedarkan makanan tersebut kepada konsumen secara umum yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM yang kemudian diatur dalam Pasal 1 angka (13) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.<sup>7</sup>

Perizinan usaha mikro merupakan kewenangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dijelaskan pada pembagian urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Pada lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 ini dibagi urusan pemerintah pusat berwenang dalam pemberdayaan usaha menengah dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Pemerintah daerah provinsi berwenang dalam pemberdayaan usaha kecil

---

<sup>7</sup> Arum Tarina, "Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil", *Jurnal Pelita Ilmu*, Vol. 14 No. 2, Oktober 2020, diakses pada tanggal 31 Oktober 2021, Pukul 21.20.

yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang dalam pemberdayaan usaha mikro dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Ada beberapa jenis usaha mikro yang khas ditemui di Kecamatan X Koto diantaranya yaitu:

1. Usaha kue kareh-kareh yang khas dan berasal dari Nagari Koto Laweh.
2. Usaha kerajinan songket kain tenun yang menjadi ciri khas dari Nagari Pandai Sikek.
3. Usaha kue kering yang banyak di produksi di Nagari Panyalaian.
4. Usaha kue bika yang berasal dari Nagari Koto Baru.
5. Usaha pengolahan kopi yang terlatak di beberapa nagari di Kecamatan X Koto. Usaha mikro tersebut merupakan usaha mikro yang mempunyai potensial untuk meningkatkan perekonomian di Kecamatan X Koto jika di berdayakan dengan baik dan mendapat perhatian lebih oleh pemerintah

Salah satu usaha mikro yang berkembang saat ini adalah industri pengolahan kopi. Industri pengolahan kopi yang berkembang di Kabupaten Tanah Datar adalah pengolahan kopi Robusta. Menurut data pusat statistik luas panen kopi Robusta di Kabupaten Tanah Datar di tahun 2020 adalah 1490,00 (Ha) dan luas panen kopi Arabika di Kabupaten



Tanah Datar di tahun 2020 adalah 136,5 (Ha), di Kecamatan X Koto luas panen kopi Robusta 134,00 (Ha) dan luas panen kopi Arabika 31,00 (Ha).<sup>8</sup>

Industri pengolahan kopi di Kabupaten Tanah Datar tersebar di beberapa kecamatan. Industri pengolahan kopi dalam klasifikasi bahan lapangan usaha Indonesia (KBLI) kelompok ini mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Industri pengolahan kopi ini pada KBLI dimasukkan dalam kelompok 47222 dan 47823.<sup>9</sup>

KBLI merupakan klasifikasi menurut jenis aktivitas ekonomi, sehingga ruang lingkupnya terbatas pada unit yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. KBLI menyusun satu set kerangka klasifikasi aktivitas ekonomi yang komprehensif di Indonesia agar dapat digunakan untuk penyelenggaraan statistik, dasar perencanaan, evaluasi kebijakan, maupun perizinan.<sup>10</sup> Klasifikasi KBLI digunakan untuk penentuan bidang usaha yang tercantum pada *Online Single Submission (OSS)*.

Setelah penulis melakukan pra penelitian dan mendapatkan data dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja (PM PTSP NAKER) Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2020-2021 terapat 13 industri pengolahan kopi di Kabupaten Tanah Datar yang memiliki izin usaha, dan industri pengolahan kopi di Kecamatan X Koto

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar , *Kabupaten Tanah Datar dalam Angka Tanah Datar Regency in Figures 2021*, CV. Adyta, Tanah Datar, 2021, hlm 291.

<sup>9</sup> <https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=C&kbli=10761>, diakses pada tanggal 22 Desember 2021, Pukul 21.37.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik, *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020*, CV. Nario Sari, Jakarta, 2020, hlm 2.

hanya terdapat 1 industri pengolahan kopi yang memiliki izin usaha. Seharusnya dengan adanya sistem *Online Single Submission* (OSS) ini dan dipermudahnya perizinan berusaha pada UU Cipta Kerja, bisa mempengaruhi tingkat minat pengusaha industri pengolahan kopi untuk mendaftarkan usahanya karena lebih dipermudah pengurusan izin usaha mikro.

Akan tetapi pada kenyataan di lapangan, masih banyak pelaku usaha mikro yang tidak memiliki izin usaha. Jika pelaku UMKM tidak memiliki izin usaha dalam melakukan usahanya, maka pemerintah juga tidak akan tahu dampak dari kegiatan usaha UMKM tersebut. Ini membuktikan bahwa *law in book* tidak sesuai dengan *law in action*, dapat diartikan bahwa penyederhanaan perizinan berusaha yang dilakukan oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja tidak menjamin agar pelaku usaha mikro mengurus perizinan. Artinya bahwa masih banyak pelaku usaha mikro pengolahan kopi di Kecamatan X Koto yang belum memiliki izin usaha, atau kemungkinan para pelaku usaha mikro tidak mengerti untuk mengurus izin usaha mikro.

Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji mengenai perizinan berusaha dengan memfokuskan kajian penelitian pada izin usaha mikro pengolahan kopi. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO PENGOLAHAN KOPI DI KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses izin usaha mikro pengolahan kopi di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana kendala dalam pemberian izin usaha mikro pengolahan kopi di kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Mengetahui penerapan izin usaha mikro pengolahan kopi di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
2. Mengetahui kendala penerapan izin usaha mikro terkait dengan industri pengolahan kopi di Kecamatan X Koto.

## **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berkontribusi dalam bentuk ide atau gagasan yang dapat memberikan solusi atas masalah yang diteliti. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis atau keilmuan, yaitu manfaat yang ditujukan oleh peneliti dalam memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang keilmuan yang dialami.<sup>11</sup> Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.90.

perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan. Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan kontribusi dalam perkembangan Hukum Administrasi Negara terkhusus pada bidang perizinan.

## 2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini lebih mengedepankan manfaat praktis untuk pelaku usaha mikro pengolahan kopi agar memahami mengenai izin usaha mikro. Manfaat praktis, yaitu manfaat penelitian yang ditujukan untuk kegunaan praktis menyelesaikan persoalan lainnya yang sejenis.<sup>12</sup> Manfaat praktis dari penelitian ini untuk memberikan pandangan dan menambah wawasan bagi pelaku usaha pengolahan kopi dalam mengurus izin berusaha, serta sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan izin usaha.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.<sup>13</sup> Penelitian pada prinsipnya merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis dalam kerangka ilmiah, menggunakan metode tertentu yang berguna untuk mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang akan diteliti. Pada dasarnya penelitian dilakukan untuk

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1.

menemukan solusi dalam pemecahan masalah terhadap isu hukum yang terjadi.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.<sup>14</sup>

#### 1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>15</sup> Metode empiris memakai pendekatan yang dilakukan dengan cara menyelidiki persoalan yang berkaitan dengan pemberian izin usaha mikro, secara langsung turun ke lapangan dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku serta penerapannya di lapangan.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan dan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari narasumber dengan hasil wawancara maupun peraturan perundang-undangan. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 18

<sup>15</sup> Soetandyo Wignosoebroto dalam bukunya Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.18.

penelitian.<sup>16</sup> Penelitian ini mencari fakta yang sebenarnya di lapangan mengenai izin usaha mikro pengolahan kopi yang ada di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang didapatkan langsung dari penelitian lapangan yang bersumber dari wawancara dengan beberapa narasumber terkait dengan objek penelitian yang dilakukan pada usaha pengolahan kopi di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar (Dinas Koperindag) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Dinas PM PTSP Naker) Kabupaten Tanah Datar.

#### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sugiyono dalam bukunya metode Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D menyebutkan sududi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.<sup>17</sup> Metode penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di:

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.105.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 291.

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Perpustakaan Pribadi.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dari dua jenis data yaitu:

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik itu melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>18</sup> Data primer didapatkan oleh penulis dengan melakukan wawancara dan observasi kepada 5 pelaku usaha mikro pengolahan kopi di Kecamatan X Koto, serta disertai juga wawancara kepada Al-Kautsar Ramanando sebagai pengolah data industri pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar dan Rina Aktofa, S.KM dan Yufiatri Ferma. S.H, Pejabat Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PM PTSP NAKER) Kabupaten Tanah Datar.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang memiliki hubungan dengan objek

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 175

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Data sekunder ini terdiri dari:

1) Bahan Primer

Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>20</sup> Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
7. Peratran Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
15. Sumber perundang-undangan lainnya.




## 2) Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>21</sup> Bahan-bahan yang dipakai dalam penelitian ini dapat berupa dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, karya tulis, dan berita internet yang berhubungan dengan penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Teknik Wawancara



Teknik wawancara digunakan untuk mengambil data empiris dan informasi yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti sebagai data primer untuk memperkuat kajian dari hasil penelitian ini. Adapun bentuk wawancara ini dengan menggunakan metode memberikan pertanyaan yang sudah terstruktur, dan juga dapat pertanyaan yang tidak berpedoman kepada pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan kepada 5 pemilik usaha pengolahan kopi di Kecamatan X Koto, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Dinas PM PTSP NAKER) Kabupaten Tanah Datar dan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Koperindag) Kabupaten Tanah Datar.

### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen menurut para ahli Gottschalk yaitu menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya

---

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm. 47.

yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis<sup>22</sup>. Studi dokumen meliputi pengambilan data-data dan fakta yang terdapat dilapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek. Data tersebut didapat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Dinas PM PTSP NAKER) Kabupaten Tanah Datar dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Koperindag) Kabupaten Tanah Datar.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menyusun kembali data-data atau informasi-informasi yang didapat ketika melakukan penelitian lapangan saat wawancara. Kemudian data tersebut diedit dan diolah untuk memastikan bahwa data tersebut sudah lengkap atau belum lengkap.

### b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.13.

untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup> Zainudin Ali, *Op. Cit*, hlm. 107.